



LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Periode 2025-2029. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian. Selain itu, terdapat dua sasaran penunjang yaitu (1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

Sasaran strategis tersebut pada tahun 2025 diupayakan pencapaiannya melalui 6 (enam) Program Pembangunan Pertanian, yaitu : (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; (3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (4) Program Perizinan Usaha Pertanian (5) Program Penyuluhan Pertanian; serta (6) Program Penunjang Pemerintahan Daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja pada tahun 2025 perlu dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Maka dari itu, Laporan Kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 perlu disusun dan dipublikasikan.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 ini adalah bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Lebak kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Buku ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Lebak di hadapan publik.

Pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Lebak serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Berbagai keberhasilan pembangunan pertanian yang dipaparkan pada laporan ini bukan berarti dilalui tanpa hambatan. Masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, memberikan manfaat terutama umpan balik (feedback) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Rangkasbitung, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak



RAHMAT YUNIAR, SP, M.Si
NIP. 19690627 200312 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Alhamdulillah kita panjatkan kepada **Allah Subhanallahu Wata'ala** atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke depan, dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak untuk mewujudkan target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tahun 2025 yaitu Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **sangat berhasil**. Hal ini didorong oleh Hasil pengukuran kinerja Eselon III terhadap 7 sasaran dengan 7 (tujuh) indikator, dimana kategori **Sangat Berhasil** sebanyak 4 indikator yaitu (1) Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, (2) Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik, (3) Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan, dan (4) IKM terhadap pelayanan publik. Sedangkan kategori **Berhasil** sebanyak 2 indikator yaitu (1) Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim, (2) Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan. Indikator kinerja yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah karena belum dilakukan evaluasi dan penilaian oleh tim evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 32.799.333.919,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 31.907.242.260,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 97,28 %.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum	2
D. Permasalahan utama.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP.....	38
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025.....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	18
Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja s/d Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Perencanaan Strategis Organisasi.....	19
Tabel 3.4 Program dan Kegiatan yang mendukung IKU.....	29
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Perangkat Daerah	32
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	8

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	41
Lampiran 2. Data Capaian Kinerja RPJMD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025	67
Lampiran 3. Data Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	68
Lampiran 4. Data Produksi Komoditas Tanaman Padi Dan Palawija.....	69
Lampiran 5. Data Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura.....	70
Lampiran 6. Data Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan.....	71
Lampiran 7. Data Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan Dalam Kondisi Baik.....	72
Lampiran 8. Data Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	73
Lampiran 9. Data Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan.....	74
Lampiran 10. Data Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	75
Lampiran 11. Data IKM Dinas Pertanian Berdasarkan Indikator Komposit Tahun 2025.....	76
Lampiran 12. Berita Acara Reviu Internal Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Tahun 2025.....	77
Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sebagai keluaran/hasil dari program / kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sekaligus sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran kinerja diarahkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKj didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi berdasarkan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran, serta sebagai media penyampaian informasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak kepada kepala daerah. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur dan menilai capaian kinerja Dinas Pertanian

Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Dinas Pertanian kepada kepala daerah dan masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

3. Meningkatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan

Menyajikan informasi kinerja Dinas Pertanian secara terbuka, objektif, dan terukur.

4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja

Menjadi dasar untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi perbaikan.

5. Mendukung perbaikan perencanaan dan penganggaran

Hasil LKj digunakan untuk penyempurnaan Renstra, Renja, dan penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

6. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

LKj merupakan bagian integral dari pelaksanaan SAKIP di lingkungan pemerintah daerah.

C. GAMBARAN UMUM

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah serta sebagai pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan pertanian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pertanian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Pertanian;
- c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang Pertanian;
- d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai alat manajemen, struktur organisasi ditetapkan untuk merencanakan sekaligus sebagai alat pengendalian atas tugas-tugas yang dilaksanakan. Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak terdiri atas 1 Sekretariat, 4 bidang dan 2 UPTD yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan administrative ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan operasinala perencanaan, administrative ketatausahaan dan arsip kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di Lingkup Dinas;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokon dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, sekretaris dinas pertanian membawahi :

- 1) Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Kelompok Jabatan Pelaksana

2. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang penyuluhan pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan operasional kegiatan bidang penyuluhan pertanian;
- 2) Pengelolaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, bidang penyuluhan pertanian membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Kelompok Jabatan Pelaksana

3. Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional kegiatan Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 2) pengelolaan kegiatan Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Kelompok Jabatan Pelaksana

4. Bidang Produksi Pertanian

Bidang Bidang Produksi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Produksi Pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Produksi Pertanian mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional kegiatan Bidang Produksi Pertanian;
- 2) pengelolaan kegiatan Bidang Produksi Pertanian;
- 3) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Produksi Pertanian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Produksi Pertanian membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Kelompok Jabatan Pelaksana

5. Bidang Bina Usaha Pertanian Dan Perlindungan Tanaman

Bidang Bina Usaha Pertanian Dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Usaha Pertanian Dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Bina Usaha Pertanian Dan Perlindungan Tanaman.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Usaha Pertanian Dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional kegiatan Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman;
- 2) pengelolaan kegiatan Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman;
- 3) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Bina Usaha Pertanian Dan Perlindungan Tanaman membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Kelompok Jabatan Pelaksana

Saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan meliputi UPTD Penyuluhan Pertanian dan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

6. Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian

Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian di wilayah Kecamatan serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan dan program kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian;
- 2) pelaksanaan kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kepala UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan operasional teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan perbenihan padi sawah dan/atau bibit perkebunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 2) pelaksanaan kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

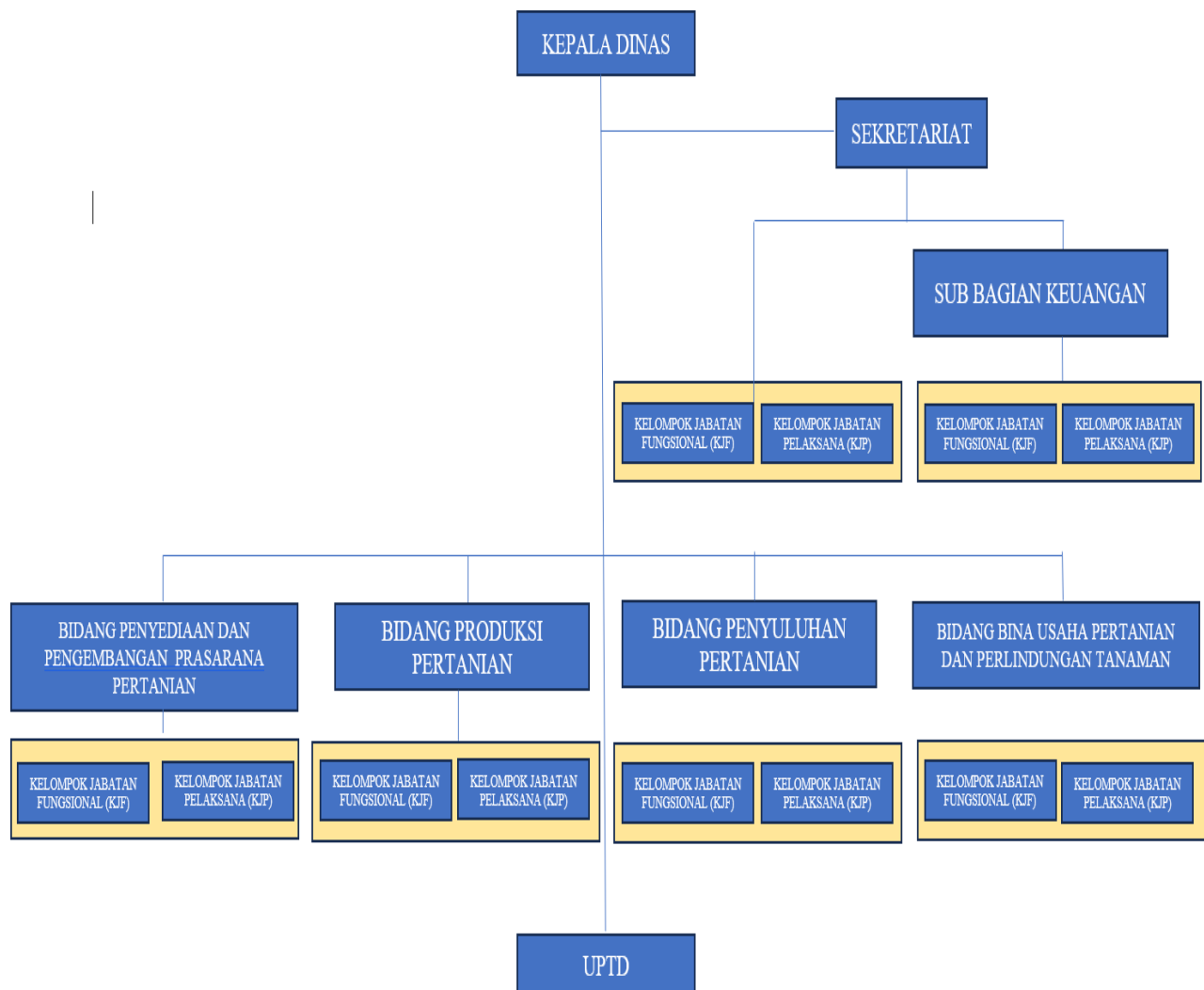
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- 3) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✚ Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2023 tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak pada tahun 2025 termasuk 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pegawai/Penyuluh pada Balai Penyuluhan Pertanian di 28 Kecamatan sebanyak 130 orang PNS dan 2 Orang CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 68 orang, serta Pegawai PPPK Paruh Waktu sebanyak 36 Orang.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Identifikasi permasalahan pokok berdasarkan tugas fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah :

1. Terbatasnya sarana produksi pertanian
2. Terbatasnya Prasarana pertanian
3. Terbatasnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pertanian
4. Masih rendahnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang ramah lingkungan
5. Penurunan fungsi dan tingkat kesuburan lahan pertanian
6. Rendahnya pengembangan sentra/ kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian
7. Rendahnya fasilitasi akses permodalan usaha pertanian
8. Rendahnya penerapan Good Agriculture Practices (GAP)
9. Penanganan panen dan pasca panen belum sesuai dengan Good Handling Practices (GHP)
10. Rantai pemasaran produk hasil Pertanian masih panjang
11. Kurangnya Informasi Akses Pasar
12. Tingkat kemiskinan pada sektor pertanian yang sangat tinggi.
13. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di kabupaten lebak sehingga memelukan Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi,

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak periode 2025-2029. Renstra yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 fokus pada misi ke-2 Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal, dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta Sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. .

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak merupakan dokumen perencanaan yang berisi sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak selama lima tahun (2025-2029). Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait.

Upaya mewujudkan visi di atas akan ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public berbasis digitalisasi;
2. Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek tata ruang; dan
5. Memperkuat Harmonisasi Lingkungan dengan Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Pada Tabel 2.1 disajikan penjabaran Visi dan Misi (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2024-2029) serta Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak 2024-2029.

Untuk mendukung visi Kabupaten Lebak tahun 2024-2029 “***Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Ruhay (Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin)***”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu “*Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal*” maka tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2024 - 2029 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Ruhay (Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin)		MISI : Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	1 Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	1 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan usaha memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui pengembangan sentra /kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian.
			2 Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi serta penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan
			3 Penerapan Good Agriculture Practices dan Good Handling Practices terhadap komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		2 Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	4 Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian serta penerapan Good Agriculture Practices dan Good Handling Practices dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian.
		3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5 Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		4 Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	6 Peningkatan akses Perizinan Usaha Pertanian dan permodalan kredit usaha pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian.
		5 Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian	7 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi sumber daya manusia pertanian guna meningkatkan produktivitasnya melalui penerapan ilmu dan teknologi pertanian.
			8 Pengembangan model kemitraan agribisnis melalui penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, perbankan dan asuransi pertanian.

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1 Meningkatkan kualitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	1 Meningkatkan capaian kinerja yang terukur dan tepat sasaran
	2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	2 Meningkatkan pengguna teknologi Informasi, komunikasi dan informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan public	2 Meningkatkan kapasitas Aparatur terhadap penerapan teknologi Informasi, komunikasi dan informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perangkat daerah.

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

Seluruh kebijakan dan langkah strategis dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2025-2029. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi dan tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menetapkan 1 Sasaran Strategis.

B. PERJANJIAN KINERJA

Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Lebak untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2024 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang memuat tentang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Januari tahun 2025, satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan (Tabel 2.2).

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 dilaksanakan oleh 1 Eselon 2 (Kepala Dinas), 1 Eselon 3 (Sekretaris) dan 4 Eselon 3 teknis (Kepala Bidang) yang ada di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Lebak melalui 6 (enam) Program Pembangunan Pertanian. Adapun Isi Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dalam **lampiran 1**.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Eselon 2			
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	2 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Eselon 3			
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	952.711 Ton
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	79 %
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak	10 %
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan bagi Pelaku Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	18 %
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok:	50 Kelompok
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM	86 Nilai 82 Nilai

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2026

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 6.707.769.000	APBD
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 328.904.000	APBD
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 69.999.700	APBD
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 74.999.900	APBD
5	Program penyuluhan pertanian	Rp. 517.452.000	APBD
6	Program penunjang pemerintahan daerah	Rp. 19.621.384.047	APBD
Total Anggaran		Rp. 27.320.508.647	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Tabel 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Eselon 2		
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	2 %
	Eselon 3		
1.	Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	100 %
2.	Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	90 %
3.	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	90 %
4.	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	50 %
5.	Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian	Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	5,75 %
6.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan publik	84 Nilai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 8.179.310.000	APBD
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 3.824.195.000	APBD
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 58.909.000	APBD
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.870.000	APBD
5	Program penyuluhan pertanian	Rp. 1.315.816.000	APBD, DAK Non Fisik
6	Program penunjang pemerintahan daerah	Rp. 19.383.233.919	APBD
	Total Anggaran	Rp. 32.799.333.919	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ *pemberi* amanah. Pemerintah Kabupaten Lebak selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lebak melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 maka terdapat 1 (satu) sasaran strategis Perangkat Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dimana didukung oleh 7 (tujuh) sasaran eselon 3 yang akan dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan sasarnya. Untuk mengukur capaian kinerja, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menggunakan metode scoring, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) **sangat berhasil (capaian >100%)**, (2) **berhasil (capaian 80-100%)**, (3) **cukup berhasil (capaian 60-<80%)**, dan (4) **kurang berhasil (capaian <60%)** terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025 yang dimuat pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa seluruh sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Adapun sasaran strategis yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Sumber Data	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Eselon 2									
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah selisih lebih produksi komoditas pertanian tahun - n di bagi dengan target produksi komoditas pertanian tahun n kali 100%	Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	%	2,00	8,83	441,50	Sangat Berhasil
Eselon 3									
1	Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah realisasi produksi komoditas pertanian tahun - n di bagi dengan target produksi komoditas pertanian tahun - n kali 100	Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	%	100,00	108,83	108,83	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Jumlah prasarana pertanian tahun 2019 s/d Tahun - n dalam kondisi baik di bagi jumlah total prasarana pertanian tahun 2019 s/d Tahun - n yang dibangun/ direhab kali 100	Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	%	90,00	90,06	100,07	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah luas lahan pertanian yang tertangani (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Swadaya Masyarakat) di bagi jumlah total lahan yang mengalami bencana alam dan non alam x 100	Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	%	90,00	85,41	94,90	Berhasil
4	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memiliki ijin tahun 2019 s/d tahun-n di bagi Jumlah pelaku usaha pertanian pada tahun 2019 s/d tahun-n x 100	Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	%	50,00	57,26	114,53	Sangat Berhasil
5	Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian	Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya di bagi jumlah total SDM Pertanian x 100	Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	%	5,75	4,90	85,22	Berhasil
6	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 Penilaian : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak	Nilai	86,00	-	-	-
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan publik	Nilai LHE IKM Perangkat Daerah tahun 2025	Bapperida Kabupaten Lebak	Nilai	84,00	84,59	100,70	Sangat Berhasil

Sumber : PK dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Keterangan : Nilai AKIP belum dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Berdasarkan pengukuran kinerja Tabel 3.1, dapat dilihat pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dapat dikatakan sangat berhasil. Perhitungan secara lengkap disampaikan pada **lampiran 2 s/d lampiran 10**, Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran/staf Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.

b) Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi (%)									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	%	7,66	382,81	3,62	181,00	5,17	258,50	25,10	1.255,00	8,83	441,50
Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	107,66	107,66	103,62	103,62	105,17	105,17	125,10	125,10	108,83	108,83
Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	%	82,00	109,33	86,71	114,09	87,30	113,38	89,78	115,10	90,06	100,07
Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	%	27,43	274,34	87,10	871,00	53,76	537,60	89,68	896,83	85,41	94,90
Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	23,21	165,79	33,26	221,73	38,67	241,66	46,45	273,26	57,26	114,53
Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	%	3,24	162,00	1,88	94,13	2,98	148,86	5,46	272,80	4,90	85,22
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,97	99,96	82,46	99,35	83,10	98,93	88,05	103,59	-	-
IKM terhadap pelayanan public	Nilai	76,86	98,54	77,40	97,97	82,53	103,16	83,31	102,85	84,59	103,16

Sumber : PK dan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 s/d 2025

Keterangan : Nilai AKIP Tahun 2025 Belum dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak,

c) Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

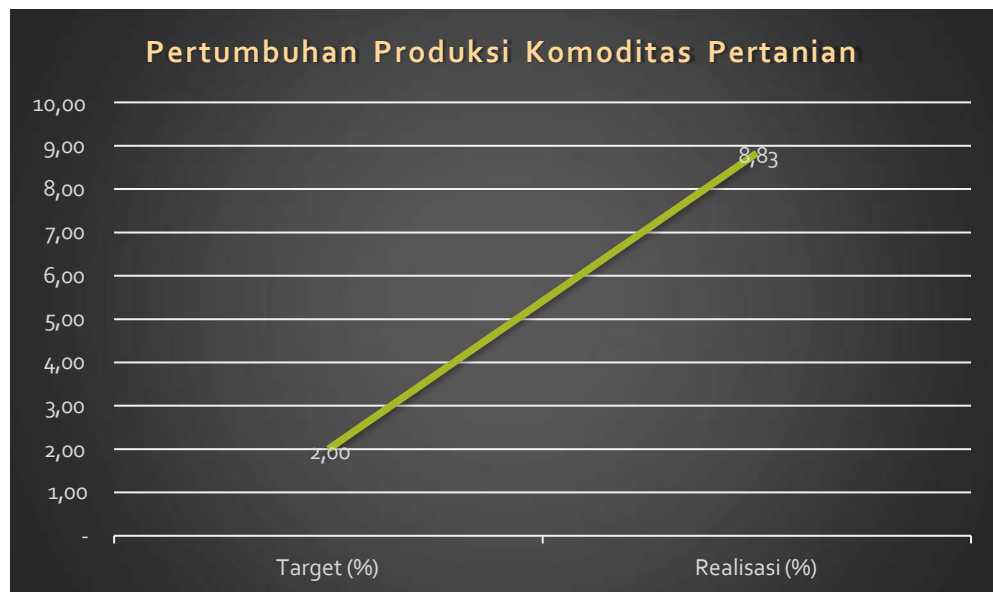
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2025-2029)	Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2025
Eselon 2					
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	%	15,00	8,83
Eselon 3					
1	Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	100,00	108,83
2	Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	%	91,00	90,06
3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	%	91,00	85,41
4	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	60,00	57,26
5	Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian	Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	%	6,75	4,90
6	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	90,00	88,05*
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan publik	Nilai	88,00	84,59

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

* Data Capaian Tahun 2024

- d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

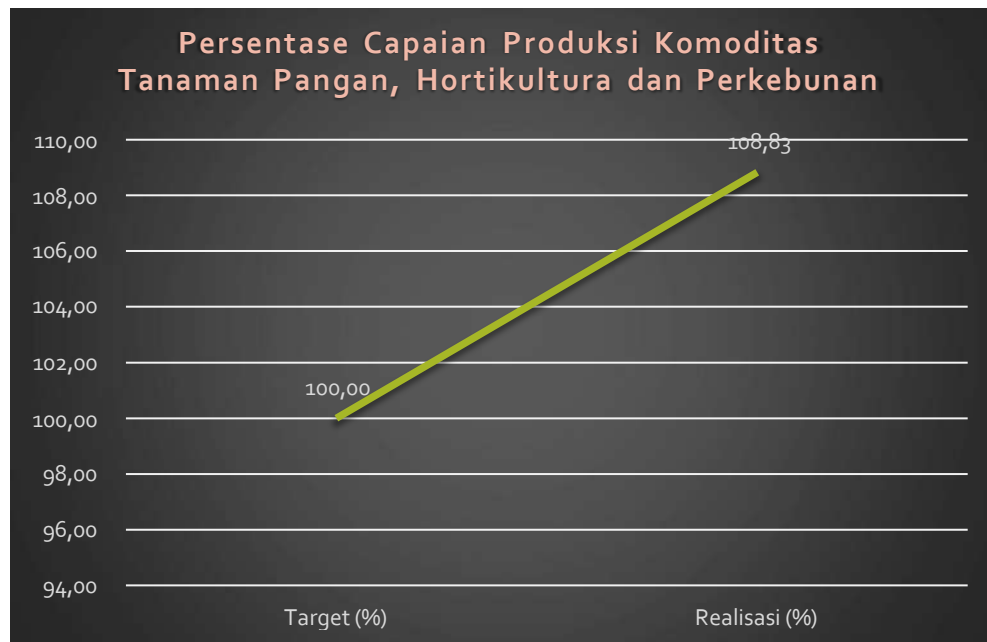
Sasaran Strategis (Eselon 2)
Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian



Capaian indikator Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian adalah sebesar 8.83% dari target sebesar 2.00 %. Dimana capaian produksi pertanian tahun 2025 sebesar 1.229.441 Ton dibandingkan dengan target produksi tahun 2025 sebesar 1.129.679 Ton.

Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat berhasil, tercapainya sasaran strategis meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian merupakan hasil atau *outcome* dari berbagai dukungan program/kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN, APBD, serta sumber anggaran lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya namunnya hasilnya baru terukur pada tahun sekarang seperti pengembangan komoditas Hortikultura, Pembangunan infrastruktur pertanian, permodalan usaha, bantuan alat mesin pertanian, bantuan sarana produksi pertanian (Benih, bibit, pupuk, pestisida) dan lain sebagainya, yang ditujukan untuk pencapaian target yaitu Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian, Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian, Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian serta Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian.

Sasaran Strategis 1 (Eselon 3)
Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian



Capaian realisasi indikator kinerja Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar 1.229.441 Ton atau 108,83 % dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut merupakan dampak adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak diantaranya :

- Pengembangan padi sawah seluas 500 Ha, pengembangan komoditas cabe merah keriting seluas 2,5 Ha, dan pengembangan komoditas cabe rawit seluas 1 ha, pengembangan jagung manis seluas 4 ha,
- Pengadaan sarana produksi pertanian (alsintan) berupa bantuan Hand Traktor Capung sebanyak 33 unit, Cultivator sebanyak 5 unit, handtraktor impala 15 unit, handtraktor G1000 9 unit, Mesin Pemotong Rumput 10 unit, Motor Roda Tiga 5 unit, Pompa Air 3 Inch sebanyak 2 unit dan Power Thresher sebanyak 1 unit serta Handsprayer sebanyak 300 unit.
- Pembangunan prasarana/infrastruktur pertanian berupa Pembangunan Irigasi Tersier 16 Unit dan Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 21 unit.

Sedangkan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan pertanian di kabupaten lebak tahun 2025 diantaranya :

- Pengembangan komoditas tanaman pangan seperti pengembangan Padi Biofortifikasi seluas 790 hektar, Padi Sawah 70 hektar, Kacang Tanah 15 hektar, Padi Khusus (beras ungu) 2 hektar, Mina Padi 6 hektar, Demfarm Jagung 20 hektar, Demfarm Kedelai 5 hektar, Jagung Pangan 1 hektar, Kacang Hijau 4 hektar dan PAT Jagung Kerjasama polda banten 168 Ha.
- Pengembangan komoditas hortikultura seperti pengembangan cabe seluas 2 Ha, Bawang Merah melalui umbi seluas 2 Ha, Melon seluas 1 Ha, Durian seluas 2 Ha, Manggis seluas 1 Ha dan Pisang seluas 3 Ha.
- Pembangunan infrastruktur pertanian berupa Pembangunan Dam Parit 13 Unit, Irigasi Perpipaan 59 Unit, Embung 4 Unit, Irigasi Tersier 71 Unit, Irigasi Air Tanah 33 Unit, Bak Penampung 3 Unit, Irigasi Perpompaan 4 Unit serta Irigasi Perpompaan Listrik sebanyak 7 unit.
- Penyediaan sarana produksi pertanian (alsintan) berupa bantuan Hand Traktor Roda Empat sebanyak 38 unit, Traktor Roda Crawler sebanyak 4 unit, handtraktor roda 2 sebanyak 102 unit, Rice Transplanter sebanyak 16 unit, Pompa Air 3 Inch sebanyak 200 unit dan Cultivator sebanyak 12 unit serta Handsprayer sebanyak 216 unit.

Selain itu, adanya program/kegiatan pengembangan komoditas hortikultura (tanaman buah tahunan) dan komoditas perkebunan yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor cuaca dimana pada tahun 2025 mengalami musim kemarau basah menimbulkan dampak positif terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung yang tercukupinya kebutuhan air selama masa pertumbuhan, tingkat serangan hama rendah, dukungan bantuan benih dan bibit tanaman dari pemerintah cukup tinggi, pendampingan oleh penyuluh pertanian yang optimal, serta peremajaan kelapa sawit rakyat pada tahun 2025 telah memasuki masa produksi sehingga menyebabkan suplay produksi menjadi meningkat.

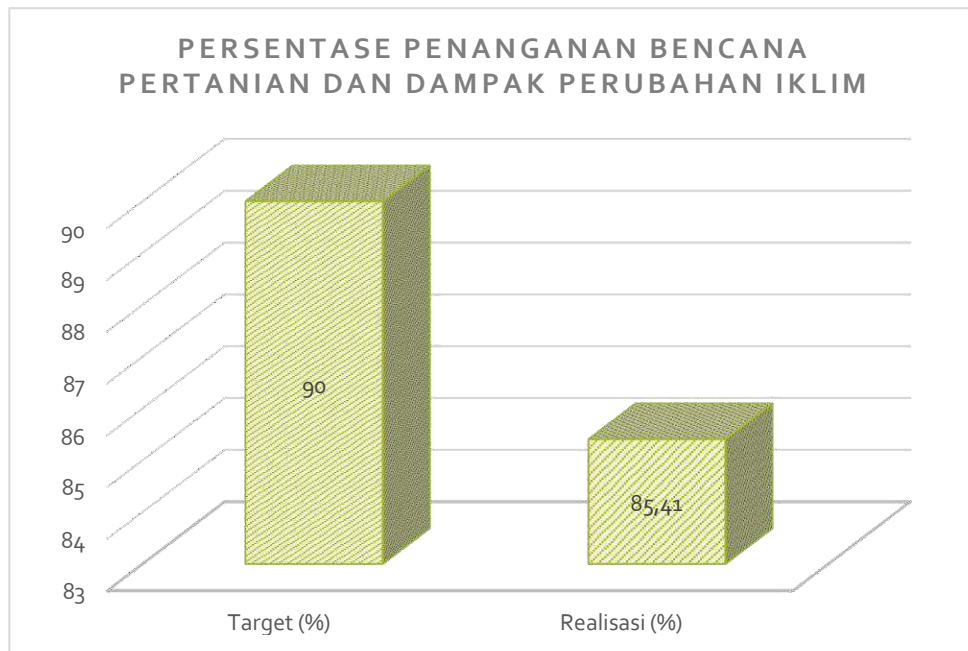
Sasaran Strategis 2 (Eselon 3)
Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian



Untuk sasaran Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian, capaian indikator kinerja sebesar 100,07%. Dimana target persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik pada tahun 2025 sebesar 90% dengan realisasi sebesar 90,06%. Keberhasilan ini didukung dengan adanya pembangunan prasarana pertanian pada tahun 2025 yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Lebak dengan jumlah total pada tahun 2025 sebanyak 228 Unit Prasarana pertanian yang dibangun yang terdiri dari Dam Parit 13 Unit, Irigasi Perpipaan 59 Unit, Embung 4 Unit, Irigasi Tersier 87 Unit, Irigasi Air Tanah 33 Unit, Bak Penampung 3 Unit, Irigasi Perpompaan 4 Unit, Irigasi Perpompaan Listrik sebanyak 7 unit dan Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 21 unit.

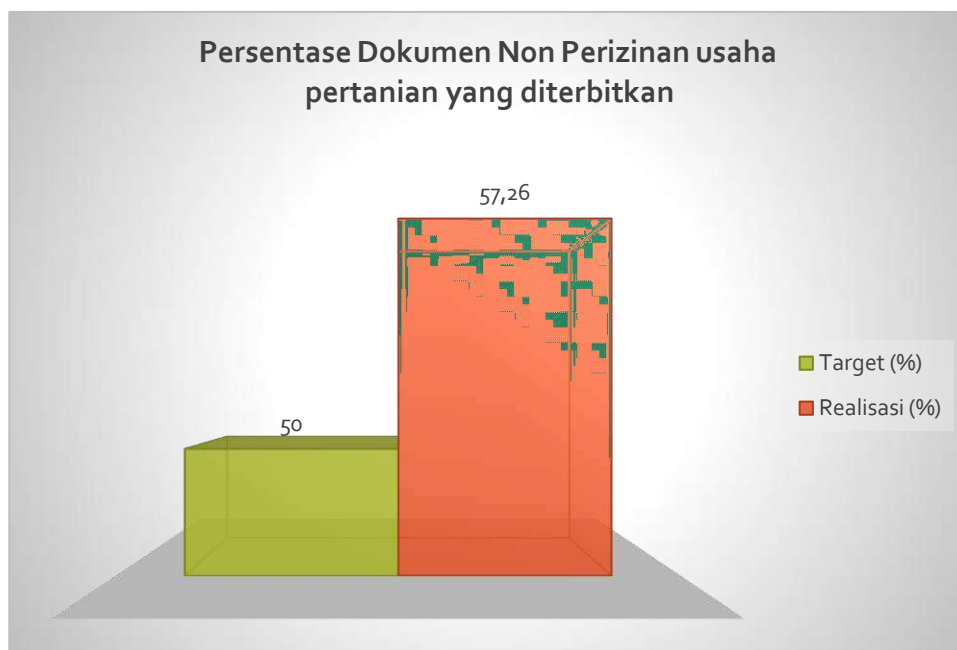
Selain itu, Prasarana pertanian berada dalam kondisi baik karena seluruh fasilitas pendukung, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, saluran drainase dan lainnya berfungsi dengan optimal serta terawat dengan baik. Akses menuju lahan pertanian mudah dilalui sehingga menunjang kelancaran distribusi sarana produksi dan hasil panen. Selain itu, rasa memiliki para petani terhadap fasilitas pertanian, dimana selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin oleh kelompok tani, sehingga mampu mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Sasaran Strategis 3 (Eselon 3)
Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian



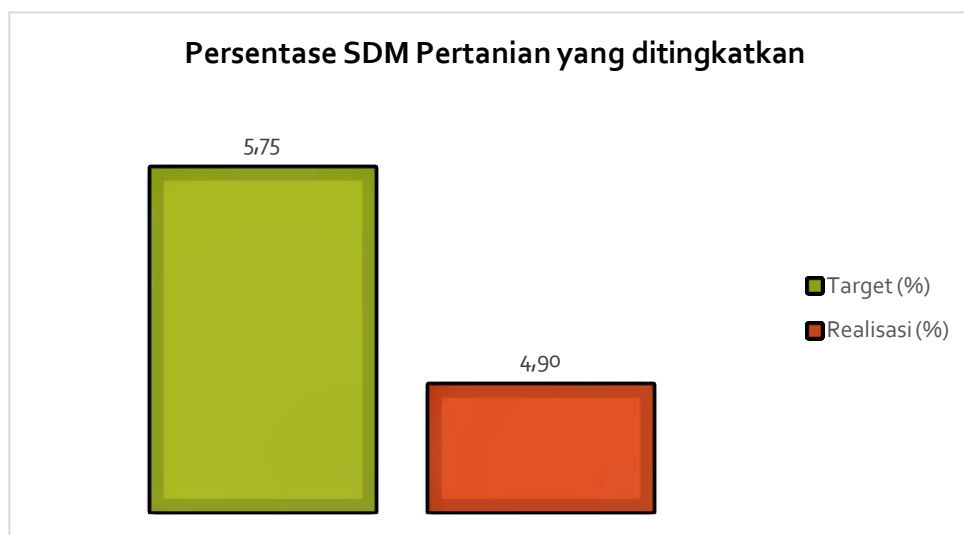
Tingkat capaian indikator Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim adalah sebesar 85,41 % dari target yang ditetapkan. Tercapainya indikator tersebut karena adanya kontribusi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang di kabupaten lebak. Kontribusi tersebut berupa bantuan buffer stok pestisida dalam jumlah yang cukup. Selain itu, Upaya pencegahan dan pengendalian OPT mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga proses panen dilakukan secara kontinu.

Sasaran Strategis 4 (Eselon 3)
Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian



Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator capaian Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan. Pada tahun 2025 Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan sebesar 57,26 % dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Tercapainya indikator tersebut karena adanya koordinasi dan sosialisasi terhadap pentingnya perijinan bagi usaha pertanian serta terlaksananya kegiatan penerbitan STD-B untuk komoditas kelapa sawit, surat rekomendasi bahan bakar minyak bagi pelaku usaha yang bergerak pada usaha pertanian. Selain itu, ijin usaha pertanian merupakan salah satu syarat bagi pelaku usaha dalam mengembangkan jenis usahanya dan pengajuan modal usaha.

Sasaran Strategis 5 (Eselon 3)
Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian



Tingkat capaian indikator Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan adalah sebanyak 4,90 % atau sebesar 85,22 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5,00 %. Perhitungan SDM Pertanian yang ditingkatkan berdasarkan penilaian kelas kelompok oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Tercapainya indikator ini tidak terlepas dari peran/kinerja penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di tingkat lapangan, serta upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak untuk terus meningkatkan SDM Petugas/Penyuluh, Petani dan Kelembagaan tani di Kabupaten Lebak.

Sasaran Strategis 6 (Eselon 3)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah



Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pertanian pada tahun 2025 terkategori baik dengan indeks sebesar 84,59 dengan mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dengan menggunakan indeks unit IKM Dinas Pertanian sebesar 84,59 sebagai threshold, maka terdapat 4 unsur yang berkinerja dibawah indeks unit IKM Dinas Pertanian, yaitu: waktu pelayanan, produk pelayanan, maklumat pelayanan serta sarana dan prasarana. Hasil penilaian IKM Dinas Pertanian berdasarkan indikator komposit tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

Sasaran Strategis 7 (Eselon 3)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Capaian sasaran kinerja meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dapat ditampilkan, dikarenakan belum dilakukan evaluasi dan penilaian oleh tim evaluasi kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Dinas Pertanian sebagai Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pertumbuhan produksi komoditas pertanian serta menjamin ketersediaan pangan pokok (Padi, Palawija Hortikultura) dan non Pokok (Komoditas Perkebunan). Dalam rangka peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya tentu sangat berkaitan dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Lebak memberikan tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan langsung dengan target kinerja dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan dan mengalokasikan anggaran dengan efektif, ekonomis dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome).

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan Kegiatan Pertanian di Kabupaten Lebak Tahun 2025 terdiri dari 6 program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang menunjang Indikator Kinerja Utama sebanyak 5 program, dimana program-program tersebut bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lebak, APBD Provinsi Banten, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sedangkan untuk program penunjang lainnya sebanyak 1 program yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lebak.

Indikator program menjadi indikator kinerja eselon 3 dan indikator kegiatan menjadi indikator kinerja eselon 4 / JFT Penyetaraan. Adapun eselon 4/ JFT Penyetaraan yang tidak memiliki kegiatan tetap mempunyai indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4. Program dan Kegiatan yang menunjang IKU

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	100,00	108,83	108,83
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	luas lahan yang terfasilitasi sarana pertanian	Hektar	94.220	95.759	101,63
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	100,00
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	100,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas Lahan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Terjamin Kelestariannya	Hektar	5.016,50	5.016,50	100,00
3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	100,00
4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	2	100,00
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Persen	90,00	90,06	100,07
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	1	1	100,00
5	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	Unit	26	26	100,00
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5	5	100,00
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang Terbangun, Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	21	21	100,00
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	Persen	90,00	85,41	94,90
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana	Ha	750	750	100,00
8	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	500	500	100,00
9	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	250	250	100,00
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	50,00	57,26	114,52
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	100	374	374,00
10	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	Dokumen	1	1	100,00
11	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	9	9	100,00
12	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	9	9	100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	Persen	5,75	4,90	85,22
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Terbina	Kelompok	2346	2.307	98,34
13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	28	28	100,00
14	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	131	113	86,26
15	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian yang tersedia	Unit	29	29	100,00
16	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	144	144	100,00
17	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Eonomi Petani yang terbentuk	Unit	3	3	100,00

Sumber : PK dan Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, capaian terhadap indikator kinerja untuk semua kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 tercapai dengan kategori sangat berhasil. Faktor penunjang keberhasilan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen Dinas Pertanian Kabupaten Lebak terhadap komitmen yang telah disepakati dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak selama Tahun 2024, tentunya keberhasilan ini akan menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tabel 3.5 Program/Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan
Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
VI	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	-	-
		IKM terhadap pelayanan publik	Nilai	84	84,59	100,70
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	196	196	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	196	196	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan	1	1	100,00
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	100,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	18	100,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang disediakan	Paket	288	288	100,00
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	4	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	401	400	99,75

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
9	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	Paket	12	12	100,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	70	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Penunjang dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kegiatan	2	2	100,00
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	161	161	100,00
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	135	135	100,00
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	25	100,00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diperbaiki	unit	1	1	100,00

Sumber : PK dan Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 tingkat capaian program/kegiatan/sub kegiatan penunjang penyelenggaraan perangkat daerah termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan tingkat capaian rata-rata program/kegiatan/sub kegiatan sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 32.799.333.919,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 31.907.242.260,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 97,28 %. Data Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.6.

Tabel. 3.6 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	DINAS PERTANIAN	32.799.333.919	31.907.242.260	97,28
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.179.310.000	7.789.454.478	95,23
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.837.670.000	1.783.925.300	97,08
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	180.995.000	153.145.000	84,61
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.656.675.000	1.630.780.300	98,44
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.341.640.000	6.005.529.178	94,70
3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	285.944.000	255.100.796	89,21
4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	6.055.696.000	5.750.428.382	94,96
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.824.195.000	3.819.395.000	99,87
	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.309.975.000	1.305.175.000	99,63
5	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.309.975.000	1.305.175.000	99,63

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.514.220.000	2.514.220.000	100,00
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	450.000.000	450.000.000	100,00
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.064.220.000	2.064.220.000	100,00
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	58.909.000	52.936.883	89,86
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	58.909.000	52.936.883	89,86
8	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	48.515.000	42.734.883	88,09
9	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.394.000	10.202.000	98,15
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	37.870.000	30.030.000	79,30
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.870.000	30.030.000	79,30
10	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Izin Usaha Pertanian	12.130.000	9.110.000	75,10
11	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12.220.000	9.300.000	76,10
12	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	13.520.000	11.620.000	85,95
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.315.816.000	1.257.638.906	95,58
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.315.816.000	1.257.638.906	95,58
13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	131.388.000	129.896.595	98,86
14	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	167.368.500	159.942.750	95,56
15	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	73.920.000	70.924.561	95,95
16	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	676.386.000	668.406.000	98,82
17	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	266.753.500	228.469.000	85,65

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
VI	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	19.383.233.919	18.957.786.993	97,81
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.373.000	297.138.000	98,92
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.205.000	11.415.000	86,44
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	287.168.000	285.723.000	99,50
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.939.476.097	16.623.571.309	98,14
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.939.476.097	16.623.571.309	98,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.306.900	268.484.266	93,45
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.984.300	3.133.530	78,65
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.520.000	115.750.250	92,96
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.024.000	19.872.000	94,52
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.336.700	22.757.711	86,41
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.990.000	13.078.975	87,25
26	Penyediaan Bahan/Material	35.371.900	33.786.800	95,52
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.080.000	60.105.000	98,40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	501.610.000	461.310.000	91,97
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.610.000	461.310.000	91,97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.862.754	1.085.054.925	98,74
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.182.550	89.901.956	88,85
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	997.680.204	995.152.969	99,75

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.605.168	222.228.493	86,94
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.017.300	141.281.213	83,10
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.581.000	9.215.730	79,58
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.006.868	71.731.550	96,93

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025

Capaian tingkat Realisasi anggaran Belanja Urusan Penunjang Pemerintahan dan Belanja Urusan Pilihan sebesar 97,28% dengan rincian tingkat capaian Belanja Urusan Penunjang Pemerintahan sebesar 97,81% dan tingkat capaian Belanja Urusan Pilihan sebesar 96,52%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 892.091.659 atau sebesar 2,72% adalah efisiensi dari belanja yang dikontraktualkan (Tender, Pengadaan Langsung/E-Purchasing).

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak kepada masyarakat (publik). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis dalam kategori berhasil yaitu persentase pertumbuhan produksi komoditas pertanian dimana tingkat capaian kinerja sebesar 8,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,00%.

Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran Eselon III terhadap 7 sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator, dimana kategori **Sangat Berhasil** sebanyak 4 indikator yaitu (1) Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, (2) Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik, (3) Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan, dan (4) IKM terhadap pelayanan publik. Sedangkan kategori **Berhasil** sebanyak 2 indikator yaitu (1) Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim, (2) Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan. Indikator kinerja yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah karena belum dilakukan evaluasi dan penilaian oleh tim evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Kinerja yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2025 khususnya indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada baik yang bersumber dari dana APBD maupun dukungan program yang bersumber dari APBN dan APBD (Provinsi).

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 32.799.333.919,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 31.907.242.260,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 97,28 %..

Adapun permasalahan, kendala dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, diupayakan untuk diperbaiki secara terus menerus guna mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pusat, daerah maupun swasta.

Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani agar sektor ini tetap lestari sepanjang masa.

Adapun tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 diantaranya :

1. Kegiatan yang bersifat fisik pada tahun 2026 dilaksanakan pada Triwulan I dan II agar manfaat yang diterima dapat terasa pada tahun pelaksanaan anggaran guna menunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian.
2. Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) difokuskan pada Triwulan I dan II guna meningkatkan dan mempercepat penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap bulan guna memantau capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja organisasi. Dengan segala kerendahan hati, kami mohonkan kepada pembaca untuk memberikan saran dan masukan lainnya guna perbaikan kami di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberkahi upaya kita bersama, Aamiin.

Rangkasbitung, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Lebak



RAHMAT YUNIAR, SP, M.Si

NIP. 19690627 200312 1 006

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT YUNIAR, SP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H.**
Jabatan : **BUPATI LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 3 Desember 2025

Pihak Kedua



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H.

Pihak Pertama



Rahmat Yuniar, SP., M.Si

NIP. 19690627 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	%	2

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 8.179.310.000	
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 3.824.195.000	
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 58.909.000	
4. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.870.000	
5. Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.315.816.000	
6. Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp. 19.383.233.919	

Rangkasbitung, 3 Desember 2025

Pihak Kedua



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya,S.H.

Pihak Pertama



Rahmat Yuniar, SP., M.Si

NIP. 19690627 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H.**
Jabatan : **BUPATI LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 21 Agustus 2025

Pihak Kedua



Pihak Pertama



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H.

Rahmat, S.STP., M.Si

NIP. 19790801 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	%	2

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 8.179.310.000	
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 3.824.195.000	
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 58.909.000	
4. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.870.000	
5. Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.315.816.000	
6. Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp. 19.383.233.919	

Rangkasbitung, 21 Agustus 2025

Pihak Kedua



Pihak Pertama



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya,S.H.

Rahmat, S.STP., M.Si
NIP. 19790801 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT, S.STP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Lebak



Gunawan Rusminto AP, M.Si

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak



Rahmat, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197908011998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Persen)	%	2
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	86

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 6.707.769.000	
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 328.904.000	
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 69.999.700	
4. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 74.999.900	
5. Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 517.452.000	
6. Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp. 19.621.384.047	

Rangkasbitung, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Lebak



Gunawan Rusminto AP, M.Si

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak



Rahmat, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197908011998031001

Lampiran 2. Data Capaian Kinerja RPJMD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
1	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	Persen	2,00	8,83	441,50
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)				
1	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	100,00	108,83	108,83
2	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Persen	90,00	90,06	100,07
3	Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	Persen	90,00	85,41	94,90
4	Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	50,00	57,26	114,53
5	Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	Persen	5,75	4,90	85,22
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,00	-	-
7	IKM terhadap pelayanan publik	Nilai	84,00	84,59	100,70

Lampiran 3. Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Komoditas	Target Produksi Tahun 2025 (Ton)	Realisasi Produksi Tahun 2025 (Ton)	Tingkat Capaian Produksi Tahun 2025 (%)
1	Padi	674.369	828.006	122,78
2	Palawija	15.870	12.208	76,92
3	Hortikultura	345.162	287.635	83,33
4	Perkebunan	94.278	101.592	107,76
Jumlah		1.129.679	1.229.441	108,83

Lampiran 4. Data Produksi Komoditas Tanaman Padi dan Palawija

No	Komoditas	Sasaran Tahun 2025				Realisasi Tahun 2025				Persentase Capaian (%)			
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Ton/Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Ton/Ha)	Tanam	Panen	Produksi	Provitas
1	Padi Sawah	111.908	109.670	664.450	6,06	130.830	137.435	808.214	5,88	116,91	125,32	121,64	97,06
2	Padi Gogo	3.150	5.759	9.918	1,72	6.210	5.759	19.792	3,44	197,14	100,00	199,55	199,55
Jumlah Padi		115.058	115.429	674.369	5,84	137.040	143.194	828.006	5,78	119,11	124,05	122,78	98,98
3	Jagung	1.320	1.502	4.506	3,00	925	928	3.416	3,68	70,08	61,78	75,81	122,70
4	Kedelai	3	2	2	1,10	5	1	2	2,00	166,67	50,00	90,91	181,82
5	Kacang Tanah	297	770	978	1,27	186	210	810	3,86	62,63	27,27	82,83	303,71
6	Kacang Hijau	11	11	9	0,85	8	8	9	1,13	72,73	72,73	96,26	132,35
7	Ubi Kayu	643	632	8.658	13,70	448	452	6.566	14,53	69,67	71,52	75,83	106,03
8	Ubi Jalar	278	217	1.716	7,91	177	190	1.405	7,39	63,67	87,56	81,85	93,49
Jumlah Palawija		2.552	3.134	15.870	5,06	1.749	1.789	12.208	6,82	68,53	57,08	76,92	134,76

Lampiran 5. Data Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura

No	Komoditas	Target Produksi Tahun 2025 (Ton)	Realisasi Produksi Tahun 2025 (Ton)	Tingkat Capaian (%)
1	Durian	15.904	12.234	76,92
2	Mangga	6.643	4.921	74,07
3	Manggis	20.444	13.629	66,67
4	Pisang	289.547	248.144	85,70
5	Rambutan	12.624	8.706	68,97
Jumlah		345.162	287.635	83,33

Lampiran 6. Data Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	Target Produksi 2025 (Ton)	Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)	Tanaman Menghasilkan (Ha)	Tanaman Rusak (Ha)	Jumlah Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/3 x 100
1	Karet	15.754	527,91	8.942,69	4.582,73	14.053,33	7.985	50,68
2	Kelapa Dalam	39.126	759,93	17.404,59	895,50	19.060,02	50.285	128,52
3	Kelapa Hibrida	48	10,00	33,53	65,29	108,82	94	195,29
4	Kelapa Sawit	23.199	372,89	2.885,46	935,10	4.193,45	28.572	123,16
5	Kopi Robusta	713	151,82	1.288,47	107,12	1.547,41	1.171	164,36
6	Kopi Arabika	-	13,00	-	-	13,00	-	-
7	Kakao	1.092	249,02	1.971,26	789,05	3.009,33	1.454	133,16
8	Teh	-	-	-	-	-	-	-
9	Cengkeh	2.946	223,03	3.914,34	1.762,28	5.899,65	2.058	69,87
10	Lada	93	42,75	229,87	75,02	347,64	89	95,91
11	Kapok	24	1,65	50,41	35,80	87,86	22	89,36
12	Panili	12	-	15,43	4,15	19,58	12	104,19
13	Aren	11.271	430,31	2.193,24	207,07	2.830,62	9.850	87,39
Jumlah		94.278	2.782,31	38.929,29	9.459,11	51.170,71	101.592	107,76

Lampiran 7. Data Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan Dalam Kondisi Baik

NO	Jenis Konstruksi	Baseline 2024	Jumlah Prasarana Yang Dibangun					Jumlah	Jumlah Prasarana Dalam Kondisi Baik					Jumlah	(%)
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Balai Penyuluhan Pertanian	28	-	-	-	-	-	28	18	-	-	-	-	18	64,29
2	Jaringan Irigasi Tersier	135	87	-	-	-	-	222	190	-	-	-	-	190	85,59
3	Embung	51	4	-	-	-	-	55	43	-	-	-	-	43	78,18
4	Dam Parit	38	13	-	-	-	-	51	44	-	-	-	-	44	86,27
5	Irigasi Perpipaan	133	59	-	-	-	-	192	192	-	-	-	-	192	100,00
6	Pumping Irrigation System	219	11	-	-	-	-	230	216	-	-	-	-	216	93,91
7	Irigasi Air Tanah	27	33	-	-	-	-	60	58	-	-	-	-	58	96,67
8	Jalan Usaha Tani	184	21	-	-	-	-	205	178	-	-	-	-	178	86,63
9	Irigasi Bertekanan	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	100,00
10	Sumur Resapan	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	100,00
11	Gudang Kube	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	100,00
JUMLAH TOTAL		822	228	-	-	-	-	1.050	946	-	-	-	-	946	90,06

Lampiran 8. Data Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim

No	Bencana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Yang Terkena Bencana (Ha)	Luas Lahan Pertanian Yang Tertangani (Ha)	Capaian Kinerja (%)
	Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)			
1	Penggerek Batang	505	497	98,42
2	WBC	165	159	96,36
3	BLB	140	94	67,14
4	Blass	174	190	109,20
5	Tikus	14	14	100,00
6	Ulat Grayak	-	-	0,00
7	Ulat Tanah	55	-	0,00
8	Kutu Kebul	55	-	0,00
Jumlah I		1.108	954	86,10
	Dampak Perubahan Iklim			
1	Kekeringan	-	-	-
2	Kebanjiran	290	240	82,76
3	Bencana lainnya	-	-	-
Jumlah II		290	240	82,76
Jumlah Total (Jumlah I + Jumlah II)		1.398	1.194	85,41

Lampiran 9. Data Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Non Perijinan Usaha Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Dokumen Non Perijinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Dokumen Non Perijinan Usaha Pertanian	Ket
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7
1	Malingping	166	160	6	96,39	
2	Wanasalam	177	171	6	96,61	
3	Panggarangan	212	118	94	55,66	
4	Cihara	473	121	352	25,58	
5	Bayah	41	39	2	95,12	
6	Cilograng	233	15	218	6,44	
7	Cibeber	188	27	161	14,36	
8	Cijaku	220	86	134	39,09	
9	Cigemblong	60	31	29	51,67	
10	Banjarsari	273	273	-	100,00	
11	Cileles	12	5	7	41,67	
12	Gunungkencana	155	155	-	100,00	
13	Bojongmanik	6	6	-	100,00	
14	Cirinten	19	5	14	26,32	
15	Leuwidamar	6	6	-	100,00	
16	Muncang	36	1	35	2,78	
17	Sobang	30	27	3	90,00	
18	Cipanas	22	22	-	100,00	
19	Lebak Gedong	10	-	10	-	
20	Sajira	11	11	-	100,00	
21	Cimarga	4	4	-	100,00	
22	Cikulur	5	5	-	100,00	
23	Warunggunung	16	16	-	100,00	
24	Cibadak	17	17	-	100,00	
25	Rangkasbitung	82	82	-	100,00	
26	Kalanganyar	20	20	-	100,00	
27	Maja	12	12	-	100,00	
28	Curugbitung	-	-	-	-	
JUMLAH		2.506	1.435	1.071	57,26	

Lampiran 10. Data Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Kelas Kemampuan Kelompok				Perubahan Kenaikan			Jumlah Naik Kelas Kelompok
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Pemula ke Lanjut	Lanjut ke Madya	Madya ke Utama	
1	Malingping	97	30	65	2		3	-	-	3
2	Wanasalam	109	32	74	3		6			6
3	Panggarangan	100	52	47	1		5			5
4	Cihara	69	10	59			2			2
5	Bayah	65	3	58	3	1		2		2
6	Cilograng	60	2	56	2		1			1
7	Cibeber	102	62	32	8		6			6
8	Cijaku	91	26	65			4			4
9	Cigemblong	114	76	38			5			5
10	Banjarsari	121	29	91	1		4			4
11	Cileles	80	22	58			7			7
12	Gunungkencana	78	49	29			5			5
13	Bojongmanik	67	25	42			3			3
14	Cirinten	73	27	46			3			3
15	Leuwidamar	106	63	42	1		2			2
16	Muncang	71	50	21			6			6
17	Sobang	82	27	54	1		3			3
18	Cipanas	84	7	69	8		2			2
19	Lebak Gedong	27	6	21			2			2
20	Sajira	77	11	64	2		2			2
21	Cimarga	83	20	62	1		2			2
22	Cikulur	78	29	49			4			4
23	Warunggunung	71	31	34	6		12	6		18
24	Cibadak	90	73	16		1	4			4
25	Rangkasbitung	81	35	44	1	1	1		1	2
26	Kalanganyar	67	24	43			3			3
27	Maja	98	57	41			5			5
28	Curugbitung	66	10	56			2			2
JUMLAH		2.307	888	1.376	40	3	104	8	1	113

Lampiran 11. Data IKM Dinas Pertanian Berdasarkan Indikator Komposit Tahun 2025

No.	Indikator	Indeks	Mutu	Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	85,88	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	85,18	B	Di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	85,00	B	Di atas rerata
4	Ketepatan Waktu Istirahat	84,12	B	Di bawah rerata
5	Ketepatan Waktu Tutup Pelayanan	84,91	B	Di atas rerata
6	Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan	84,04	B	Di bawah rerata
7	Kewajaran Biaya	84,65	B	Di atas rerata
8	Biaya Tambahan	85,44	B	Di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	84,65	B	Di atas rerata
10	Angka Komplain	83,95	B	Di bawah rerata
11	Keterampilan Petugas	83,51	B	Di bawah rerata
12	Kemampuan Kominfo	85,53	B	Di atas rerata
13	Pengalaman Petugas	84,82	B	Di atas rerata
14	Responsivitas Petugas	84,65	B	Di atas rerata
15	Non Diskriminasi	85,26	B	Di atas rerata
16	Kesantunan	85,44	B	Di atas rerata
17	Keramahan	85,09	B	Di atas rerata
18	Keberadaan Maklumat Pelayanan	83,16	B	Di bawah rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	83,33	B	Di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	85,35	B	Di atas rerata
21	Respon Pengaduan Sesuai Harapan	85,09	B	Di atas rerata
22	Kebersihan Lingkungan	80,44	B	Di bawah rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	84,47	B	Di bawah rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	80,44	B	Di bawah rerata
25	Ketersediaan APAR	85,61	B	Di atas rerata
26	Efektivitas Larangan Merokok	82,54	B	Di bawah rerata
27	Sarptra Tdk Membahayakan	85,26	B	Di atas rerata
28	Keamanan	81,75	B	Di bawah rerata
29	Ketersediaan Sarptra Afirmasi	83,16	B	Di bawah rerata
30	Ketersediaan Rambu-rambu Mitigasi Bencana	80,09	B	Di bawah rerata
31	Ketersediaan Pely. Online	82,98	B	Di bawah rerata

